



P U T U S A N

Nomor: 95/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

INAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Asrama Korem 043 RT/RW 003/003 Kel Penengahan Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2014 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : (1) Yudi Yusnandi, S.H., (2) Dwi Haryanto, S.H., (3) Armantohadi, S.H., dan (4) Dian Hartawan, SH.,; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN", Beralamat di Jalan Patimura no. 35 Kel. Kupang Kota, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
Berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal No. 2 Lampung Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
269/2.18.01.600/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 diwakili oleh

Kuasanya bernama: -----

1. N a m a : EFFENDI AS, S.H; -----

N I P : 195906041980031005; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

2. N a m a : NAJIB WIJAYA, S.H.; -----

N I P : 196004291980031002; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara; -----

3. N a m a : JOHAN SIREGAR, S.ST.; -----

N I P : 197704141999031002; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan,
Berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal No. 2 Lampung Selatan; ----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat
tinggal di Dusun Kroya RT 020 / RW 008, Kel Haduyang Kecamatan
Natar Lampung Selatan.; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/-**

TERBANDING; -----

PENGADILAN ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/-2014/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., tanggal 19 Maret 2014; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 95/Pen-HS/2014/PTTUN-MDN., tanggal 14 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL, tanggal 19 Maret 2014, yang amar selengkapny berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat; -----

- Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 709.000;

(Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2014**, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbading dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., yang ditandatangani oleh YUDI YUSNANDI, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., masing-masing tertanggal 1 April 2014; ----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 April 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 11 April 2014 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 11 April 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 17/G/2013/PTUN-PLG., masing-masing tertanggal 15 April 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/-Pembanding maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 24 April 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 April 2014 dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 24 April 2014 dan telah diberitahukan

kepada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., masing-masing tanggal 28 April 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding yang ditandatangani oleh: Wahrul Fauzi Silalahi, SH., Anggit Arietya Nugroho, SH., M.H., dan Hasanuddin, SH., ternyata dalam surat kuasa tertanggal 25 November 2013, tidak ada untuk banding sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dia bukan kuasa yang sah untuk menandatangani Kontra Memori Banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., masing-masing tertanggal 21 April 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Penggugat/Pembanding adalah 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2013/PTUN-BL., mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2014, yakni pada hari ke 9 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah pembacaan Putusan tanggal 19 Maret 2014, maka permohonan banding

perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL., tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan Banding; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, **Senin**, Tanggal **21 Juli 2014** oleh kami: **H. ISKANDAR, SH.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **H.A. SAYUTI, SH.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ANDHI RAZALI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.A. SAYUTI, SH.,M.H.

H. ISKANDAR, SH.,M.H.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,M.H

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)